



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**



DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 315.V/FKIP/Unigha-A/VI/2022
Nomor Pihak Kedua : 64/UN54.4.7/FIS/2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jabal Ghafur, Sigli dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. **Muchsin, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jabal Ghafur, beralamat di Jalan Sigli-Lamlo, Gle Gapui Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie, yang dalam perjanjian ini menjadi "PIHAK PERTAMA"
2. **Dona Mustika, S.Pd., M.PFis.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, beralamat di Jalan Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa, Aceh Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini menjadi "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas jabar Ghafur sebagai Pelaksana pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa, sebagai Pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi.
- c. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka mewujudkan kemitraan dan meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia.

Atas dasar pertimbangan di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

- a) Para pihak sepakat dan setuju mengadakan program Tri Darma Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kapasitas pendidikan di program studi Pendidikan Fisika Universitas Jabal Ghafur maupun di program studi Pendidikan Fisika Universitas Samudra Langsa.
- b) Para pihak sepakat dan setuju mengadakan kegiatan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) dalam kurun waktu 1 (satu) semester.
- c) Para pihak sepakat dan setuju mengadakan kerja sama kunjungan (studi banding) mahasiswa.
- d) Para pihak sepakat dan setuju untuk melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah:

- a) Memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendidik calon sarjana strata 1 bidang pendidikan fisika.
- b) Meningkatkan hubungan dan mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c) Mendukung program pemerintah tentang peningkatan mutu lulusan dan mutu pendidikan secara umum.

Ruang lingkup kegiatan kerja sama tersebut meliputi program:

- a) Penguatan Kapasitas Pendidikan,
- b) Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK),
- c) Kerja Sama Kunjungan (Studi Banding) Mahasiswa,
- d) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama, dan
- e) bidang lain yang diperlukan dan disetujui kedua belah pihak.

Pasal 3 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- a) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan Februari 2025.
- b) Setelah masa kerja sama pada ayat (a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing-masing pihak.

Pasal 5
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan bilamana salah satu pihak berkeberatan untuk melanjutkan kerja sama ini dan/atau menghendaki perubahan dalam pasal-pasal perjanjian maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.

Ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni 2022 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Pendidikan Fisika,
Unigha



Muchsin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1314058801

PIHAK KEDUA
Koordinator Prodi Pendidikan Fisika
Unsam,

Dona Mustika, S.Pd., M.PFis
NIDN. 0018019003



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**



DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 315.V/FKIP/Unigha-A/VI/2022
Nomor Pihak Kedua : 64/UN54.4.7/FIS/2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jabal Ghafur, Sigli dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. **Muchsin, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jabal Ghafur, beralamat di Jalan Sigli-Lamlo, Gle Gapui Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, yang dalam perjanjian ini menjadi "PIHAK PERTAMA"
2. **Dona Mustika, S.Pd., M.PFis.** : Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, beralamat di Jalan Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa, Aceh Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini menjadi "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas jabar Ghafur sebagai Pelaksana pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa, sebagai Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam rangka mewujudkan kemitraan dan meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia.

Atas dasar pertimbangan di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

- a) Para pihak sepakat dan setuju mengadakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kapasitas pendidikan di program studi Pendidikan Fisika Universitas Jabal Ghafur maupun di program studi Pendidikan Fisika Universitas Samudra Langsa.
- b) Para pihak sepakat dan setuju mengadakan kegiatan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) dalam kurun waktu 1 (satu) semester.
- c) Para pihak sepakat dan setuju mengadakan kerja sama kunjungan (studi banding) mahasiswa.
- d) Para pihak sepakat dan setuju untuk melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama

Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah:

- a) Memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendidik calon sarjana strata 1 bidang pendidikan fisika.
- b) Meningkatkan hubungan dan mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c) Mendukung program pemerintah tentang peningkatan mutu lulusan dan mutu pendidikan secara umum.

Ruang lingkup kegiatan kerja sama tersebut meliputi program:

- a) Penguatan Kapasitas Pendidikan,
- b) Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK),
- c) Kerja Sama Kunjungan (Studi Banding) Mahasiswa,
- d) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama, dan
- e) bidang lain yang diperlukan dan disetujui kedua belah pihak.

Pasal 3 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- a) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan Februari 2025.
- b) Setelah masa kerja sama pada ayat (a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

Pasal 4 PEMBIAYAAN


Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing-masing pihak.

**Pasal 5
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan bilamana salah satu pihak berkeberatan untuk melanjutkan kerja sama ini dan/atau menghendaki perubahan dalam pasal-pasal perjanjian maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.


Ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni 2022 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Pendidikan Fisika,
Unigha



Muchsin, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1314058801

PIHAK KEDUA
Koordinator Prodi Pendidikan Fisika
Jnsam,



Dona Mustika, S.Pd., M.PFis
NIDN. 0018019003